



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kerja sama yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mitra bertujuan untuk mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, salah satu fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama di Ibu Kota Nusantara;

c. bahwa untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Otorita Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
4. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Naskah Perjanjian Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 217);
6. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PEMBENTUKAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
2. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
4. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara adalah unsur pembantu pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara.
5. Kerja Sama adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi para pihak untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama.
6. Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KSDN adalah kerja sama yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mitra kerja sama dalam negeri untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama.
7. Kerja Sama Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSLN adalah kerja sama yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mitra kerja sama luar negeri untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama dan dilakukan secara bersama-sama.

8. Nota Kesepahaman adalah penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan di antara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
9. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
10. Pemrakarsa adalah unit organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang mengusulkan pembentukan atau menjadi penanggung jawab materi teknis Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama.
11. Mitra Kerja Sama Dalam Negeri adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, dan perguruan tinggi yang berkedudukan di dalam negeri yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.
12. Mitra Kerja Sama Luar Negeri adalah pemerintah negara asing dan organisasi internasional yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Kepala ini meliputi:

- a. jenis Kerja Sama, kerangka, dan materi muatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama;
- b. subjek dan kewenangan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama; dan
- c. tata cara pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.

BAB II

JENIS KERJA SAMA, KERANGKA, DAN MATERI MUATAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Jenis Kerja Sama yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri atas:

- a. KSDN; dan
- b. KSLN.

Paragraf 2 Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 4

- (1) KSDN dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri.

- (2) KSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Nota Kesepahaman; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 3
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 5

KSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Mitra Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 6

KSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. KSLN yang merupakan perjanjian internasional; dan
- b. KSLN yang bukan merupakan perjanjian internasional.

Bagian Kedua
Kerangka dan Materi Muatan Nota Kesepahaman dan
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Kerangka dan materi muatan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, susunannya terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. batang tubuh; dan
 - c. kaki.
- (2) Kerangka dan materi muatan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 8

Kerangka dan materi muatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 9

- (1) Kerangka dan materi muatan KSLN yang merupakan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerangka dan materi muatan KSLN yang bukan merupakan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB III
**SUBJEK DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA
KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

Bagian Kesatu
**Subjek dan Kewenangan Penandatanganan Nota
Kesepahaman**

Pasal 10

- (1) Subjek yang melaksanakan pembentukan Nota Kesepahaman terdiri atas:
 - a. Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri; atau
 - b. Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Mitra Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Penandatanganan Nota Kesepahaman dilaksanakan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat kuasa dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan:
 - a. pimpinan dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri; atau
 - b. pimpinan dari Mitra Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Kedua
Subjek dan Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Subjek yang melaksanakan Pembentukan Perjanjian Kerja Sama terdiri atas:
 - a. Pemrakarsa dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri; atau
 - b. Pemrakarsa dengan Mitra Kerja Sama Luar Negeri untuk KSLN yang bukan merupakan perjanjian internasional.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh pimpinan Pemrakarsa dengan:
 - a. pimpinan dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri; atau
 - b. pimpinan dari Mitra Kerja Sama Luar Negeri untuk KSLN yang bukan merupakan perjanjian internasional.

Pasal 12

Dalam hal KSLN yang merupakan perjanjian internasional, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional.

BAB IV
TATA CARA PEMBENTUKAN NOTA KESEPAHAMAN DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Nota Kesepahaman

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pembentukan Nota Kesepahaman berlaku untuk:
 - a. KSDN; dan
 - b. KSLN yang bukan merupakan perjanjian internasional.
- (2) Pembentukan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas inisiatif dari:
 - a. Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. Mitra Kerja Sama Dalam Negeri; atau
 - c. Mitra Kerja Sama Luar Negeri.

Paragraf 2
Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 14

Tata cara pembentukan Nota Kesepahaman atas inisiatif Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. persetujuan konsep; dan
- e. penandatanganan.

Pasal 15

- (1) Permohonan pembentukan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diajukan oleh Pemrakarsa di Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Mitra Kerja Sama Dalam Negeri.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemrakarsa di Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta penjelasan pelaksanaan Kerja Sama secara singkat.

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh unit kerja internal Pemrakarsa.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

- Pemrakarsa menyiapkan rancangan Nota Kesepahaman untuk dibahas bersama dengan:
- a. unit kerja yang membidangi hukum;
 - b. unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan
 - c. unit kerja terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati rancangan Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati oleh:
- a. unit kerja yang membidangi hukum;
 - b. unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan
 - c. unit kerja terkait,
- rancangan Nota Kesepahaman akan dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri.
- (4) Rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam beberapa kali.
- (5) Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri disepakati, rancangan Nota Kesepahaman tersebut menjadi naskah konsep.

Pasal 18

- (1) Pemrakarsa menyiapkan paraf persetujuan dalam bentuk lembar pengesahan konsep dengan melampirkan naskah konsep yang telah dibahas dan disepakati.
- (2) Lembar pengesahan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa;
 - b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum;
 - c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan
 - d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait.
- (3) Lampiran naskah konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) salinan naskah yang terdiri atas:
- a. naskah konsep asli; dan
 - b. naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep.
- (4) Naskah konsep asli dan naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya mencantumkan bulan dan tahun penandatanganan naskah konsep.
- (5) Kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa;
 - b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum;
 - c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan

- d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait,
pada setiap halaman salinan naskah konsep.
- (6) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sirkuler.

Pasal 19

- (1) Naskah konsep yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri diberikan tanggal sesuai dengan tanggal persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 20

- (1) Dalam hal naskah konsep yang dilakukan penandatanganan secara langsung dan bersama oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri, naskah konsep tersebut menjadi Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak berlaku pada tanggal penandatanganan.

Pasal 21

Naskah asli dan salinan Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, disimpan oleh pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 22

Tata cara pembentukan Nota Kesepahaman atas inisiatif Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. persetujuan konsep; dan
- e. penandatanganan.

Pasal 23

- (1) Permohonan pembentukan Nota Kesepahaman atas inisiatif dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c, diajukan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.

- (2) Permohonan yang diajukan oleh Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- maksud dan tujuan;
 - ruang lingkup; dan
 - penjelasan pelaksanaan Kerja Sama secara singkat.

Pasal 24

- Penyusunan rancangan Nota Kesepahaman atas inisiatif dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri atau Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c dilaksanakan oleh Mitra Kerja Sama Dalam Negeri.
- Hasil penyusunan rancangan Nota Kesepahaman atas inisiatif dari Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Pemrakarsa.

Pasal 25

- Berdasarkan hasil penyusunan rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pemrakarsa membahas dengan:
 - unit kerja yang membidangi hukum;
 - unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan
 - unit kerja terkait.
- Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati rancangan Nota Kesepahaman.
- Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati oleh:
 - unit kerja yang membidangi hukum;
 - unit kerja yang membidangi Kerja Sama; dan
 - unit kerja terkait,rancangan Nota Kesepahaman akan dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri.
- Rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam beberapa kali.
- Dalam hal rancangan Nota Kesepahaman yang dibahas dengan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri disepakati, maka rancangan Nota Kesepahaman tersebut menjadi naskah konsep.

Pasal 26

- Pemrakarsa menyiapkan paraf persetujuan dalam bentuk lembar pengesahan konsep yang dilampiri dengan naskah konsep yang telah dibahas dan disepakati.
- Lembar pengesahan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa;
 - persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum;

- c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan
 - d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait.
- (3) Lampiran naskah konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) salinan naskah yang terdiri atas:
- a. naskah konsep asli; dan
 - b. naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep.
- (4) Naskah konsep asli dan naskah konsep yang memuat kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya mencantumkan bulan dan tahun penandatanganan naskah konsep.
- (5) Kolom persetujuan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa;
 - b. persetujuan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum;
 - c. persetujuan pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat; dan
 - d. persetujuan pimpinan tinggi madya unit organisasi terkait,
- pada setiap halaman salinan naskah konsep.
- (6) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sirkuler.

Pasal 27

- (1) Naskah konsep yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) disampaikan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Naskah konsep yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri diberikan tanggal sesuai dengan tanggal persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 28

- (1) Dalam hal naskah konsep yang dilakukan penandatanganan secara langsung dan bersama oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pimpinan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri, naskah konsep tersebut menjadi Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak berlaku pada tanggal penandatanganan.

Pasal 29

Naskah asli dan salinan Nota Kesepahaman yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, disimpan oleh pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Otorita Ibu Kota Nusantara.

Paragraf 3

Kerja Sama Luar Negeri Yang Bukan Merupakan Perjanjian Internasional

Pasal 30

Tata cara pembentukan Nota Kesepahaman untuk KSDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pembentukan Nota Kesepahaman untuk KSLN yang bukan merupakan perjanjian internasional.

Bagian Kedua Perjanjian Kerja Sama

Paragraf 1

Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 31

Tata cara pembentukan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pembentukan Perjanjian KSDN.

Pasal 32

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama mengenai:

- a. pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- b. Kerja Sama pemerintah dan badan usaha, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerja Sama Luar Negeri Yang Merupakan Perjanjian Internasional

Pasal 33

Tata cara pembentukan KSLN yang merupakan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian internasional.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Nusantara
pada tanggal 22 Desember 2025

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Balai Silver dan Balai Negara. Kodeun Dokumen dapat dilihat melalui tautan <https://beritarepublik.go.id/verifikasi>